

HAK INGKAR (*VERSCHONINGSPLICHT*) ATAU KEWAJIBAN INGKAR (*VERSCHONING SPLICHT*) NOTARIS DIDALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Laurensius Arliman S
Dosen STIH Padang
Email: laurensiusarliman@gmail.com

Abstract

Today, many cases which involved dragging the name of the notary, both in the case of criminal justice, civil judicial and administrative courts. Notary could be a perpetrator or as a witness in a legal case. Notary based on the existing legal rules, can reject the call, because the notary has right of refusal (Article 16 paragraph (1) letter e UUJN). Right of refusal is right to refuse to give information about anything related to his secret or deed made and explanations obtained for deed, according oath of office. Hopefully with right of refusal, the notary can keep secret the certificate and work fairly good.

Key words: dissenters rights; notary; law notary.

Abstrak

Dewasa ini, banyak kasus yang ikut menyeret nama notaris, baik dalam kasus peradilan pidana, peradilan perdata dan peradilan tata usaha negara. Notaris bisa menjadi pelaku ataupun sebagai saksi dalam sebuah kasus hukum. Notaris berdasarkan aturan hukum yang ada, dapat menolak panggilan tersebut, karena notaris memiliki hak ingkar (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Hak ingkar adalah hak untuk menolak memberi keterangan tentang sesuatu rahasia yang berkaitan dengan jabatannya atau akta yang dibuatnya dan keterangan-keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai sumpah atau janji jabatan. Diharapkan dengan adanya hak ingkar ini, notaris dapat menjaga kerahasiaan akta dan bekerja secara adil.

Kata Kunci: hak Ingkar; notaris; undang-undang jabatan notaris

Pendahuluan romawi kuno, dimana mereka
Profesi notaris dapat dilacak dikenal dengan sebutan nama
balik pada abad ke 2-3 pada masa *scribae*, *tabellius*, atau *notarius*.

Pada masa itu, mereka adalah golongan yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi istilah atau titel bagi golongan orang penulis cepat atau *stenografer*. Notaris adalah salah satu cabang profesi tertua di dunia¹.

Eksistensi lembaga notaris muncul sebagai salah satu upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat². Mengingat dalam wilayah hukum privat atau perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-

¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2007, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 74.

² Hendy Sarmyendra, *et.al*, *Kekuatan Berlakunya Penggunaan Blanko Akta Tanah Oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara*, Jurnal Beraja Niti, 3 (4) 2014, hlm. 25.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berintikan kebenaran dan keadilan, yang mana menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Untuk itu dibuktikan alat tertulis otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleh notaris sebagai seorang pejabat umum.

Adapun pengaturan tentang jabatan notaris telah dimulai diatur dengan *Reglement op Het Notarisin Nederlands Indie (stbl.1860:3)*³, pada tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengaturan jabatan notaris lebih disempurnakan lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

³ *Reglement op Het Notarisin Nederlands Indie (stbl.1860:3)* merupakan peraturan pembaharuan mengenai jabatan Notaris di Indonesia pada zaman Hindia-Belanda, peraturan ini merupakan pengganti dari *Instructie voor de Notarissen Residerende in Ambit in Nederlands Indie*.

Jabatan Notaris (Perubahan UUNJ), yang telah disahkan pada tanggal 17 Januari tahun 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)⁴.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta⁵.

Agar dapat dinyatakan sebagai akta otentik, suatu akta dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa yang disebut akta otentik ialah “suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan

oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Senada dengan bunyi pasal 1868 KUHPer, menurut Habib Adjie pasal 1868 KUHper memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu⁶:

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna di antara para pihak dan ahli waris-ahli warisnya dan memiliki kekuatan mengikat. Sempurna

⁴ Laurensius Arliman S, 2015, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jogjakarta: Deepublish, hlm. 5.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, didalam Anggreini Gozali, 2011, *Pelanggaran Jabatan Notaris Karena Notaris Tidak Mencocokkan Surat Aslinya Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010*, Depok: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 5.

⁶ Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT.Refika Aditama, hlm. 5.

berarti suatu akta otentik sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau keadaan tanpa diperlukannya penambahan bukti-bukti lainnya. Mengikat berarti segala sesuatu yang dicantumkan di dalam akta harus dipercayai dan dianggap benar benar telah terjadi, jadi jika ada pihak-pihak yang membantah atau meragukan kebenarannya maka pihak tersebutlah yang harus membuktikan keraguan dan ketidakbenaran akta otentik tersebut. Salah satu syarat lagi yang harus ditambahkan di dalam akta otentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Jasa seorang notaris dalam perkembangan pembangunan dan kemajuan masyarakat dan bangsa sangat dibutuhkan oleh negara. Sehubungan dengan adanya janji atau sumpah notaris dan adanya undang-undang tentang kewenangan, kewajiban dan larangan serta adanya kode etik notaris, maka tentunya memberi

jaminan bagi masyarakat bahwa jabatan notaris adalah jabatan yang dipercaya. Dipercaya, artinya menganggap bahwa seorang itu jujur atau tidak jahat, serta yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang⁷.

Kedudukan notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih sangat disegani. Notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta dietetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. Setiap masyarakat membutuhkan seorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tanda tangan serta segel nya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat hukum yang tidak ada cacatnya

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 856.

(*onreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan memnbuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang⁸.

Senada dengan hal yang diatas, profesi notaris sebagai bagian dari profesi hukum dianggap profesi yang sangat mulia dan terhormat, karena tujuan dari profesi hukum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan didalam kehidupan masyarakat⁹. Sehingga membuat masyarakat percaya akan profesi notaris¹⁰, kepercayaan dari masyarakat yang luar biasa ini ternyata seringkali dalam prakteknya sering terabaikan atau dilupakan termasuk sumpah atau janji yang pernah diucapkan, seakan-akan sumpah dan janji itu hanya pemanis saja atau sekedar

persyaratan formal pada waktu pengangkatan seseorang menjadi seorang pejabat notaris.

Adanya sumpah atau janji notaris yaitu bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN), bahwa seorang notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ayat ini merupakan salah satu kewajiban notaris. Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku keempat Pasal 1909 ayat (3) huruf E ditentukan bahwa segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya dan jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

⁸ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, hlm. 449.

⁹ Yulies Tiena Masriani, *Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam*, Serat Acitya-Jurnal Ilmiah, 3 (2), 2013, hlm. 33.

¹⁰ Henny Saida Florida, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*, Jurnal Saintech, 6 (2) 2014, juni, hlm. 61.

Selain itu didalam kode etik yang ditetapkan di Kota Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, pada pasal 4 ayat (15) huruf C ditetapkan notaris dilanggar melarang isi sumpah jabatan¹¹.

Hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan pasal 1909 KUHPer bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian. Selanjutnya mengenai pengertian hak ingkar notaris, G.H.S Lumban Tobing menyebutkan bahwa, hak ingkar adalah hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk minta undur dari kesaksian (*verchoningrecht*). Di dalam hak ingkar notaris tersebut

terkandung kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*) sehingga notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara (*verchoningrecht*), akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningrecht*)¹².

Hak ingkar notaris bukan hanya merupakan hak saja, tetapi juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar, akan terkena sanksi menurut undang-undang. notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, akan tetapi juga berkewajiban untuk tidak bicara.¹³ Secara yuridis hak ingkar notaris adalah Pasal 1909 ayat (3) KUHPer serta mengacu pada pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR. Sedangkan kewajiban ingkar notaris berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) UUJN serta pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.¹⁴ Notaris dalam menjalankan jabatannya, tidak hanya perlu merahasiakan apa saja

¹¹ Miranda Laura Maria, 2011, *Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan Atau Peradilan*, Depok: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 2.

¹² GHS Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*, Didalam Laurensius, hlm. 122.

¹³ *Ibid*, hal. 123

¹⁴ Habieb Adjie, 2013 *Memahami Kembali Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris (Materi Musyawarah Besar Notaris Provinsi Riau)*, Desember -Pekanbaru. hal. 5-7.

yang tercantum dan tertuang dalam akta yang dibuat dihadapannya, akan tetapi juga apa yang diketahui dan diberitahukan dalam rangka pembuatan akta.

Dewasa ini, banyak kasus yang ikut menyeret nama notaris, misalnya seperti notaris yang diajukan sebagai saksi mengenai sebuah akta yang dibuatnya dan dijadikan alat bukti dalam suatu perkara peradilan, notaris yang dijadikan tergugat di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan pihak penggugat. Notaris sebagai turut tersangka dalam kasus pidana, karena diduga memberikan bantuan didalam tindak pidana pencucian uang, ataupun tindak pidana korupsi, ataupun hal lainnya yang menyangkut akta notaris.

Akta tersebut akan dijadikan alat bukti, tidak jarang notarisnya pun diperintahkan untuk membuka isi akta dan keterangan-keterangan lainnya, menyangkut akta tersebut. Pada umumnya notaris yang bersangkutan akan dipanggil oleh penyidik (polisi) maupun

penuntut umum (jaksa) sebagai saksi untuk dimintai keterangan seputar akta dan keterangan-keterangan lainnya menyangkut akta tersebut. Seorang notaris yang diajukan dalam proses penegakan hukum ini, menurut hukum dapat menolak atau mengundurkan diri dari kewajiban sebagai seorang saksi. Hak untuk menolak kewajiban tersebut dinamakan hal ingkar (*Verschoningsplicht* Atau *Verschoning Splicht*).

***Verschoningsplicht* Atau *Verschoning Splicht* Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**

Hak berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan, atau kekuasaan yang benar atau sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Ingar berarti tidak menepati, atau tidak menurut. Hak ingkar artinya suatu kewenangan kekuasaan untuk tidak menepati atau untuk tidak

menuruti suatu undang-undang atau aturan. Karena hak ingkar merupakan hak, maka seseorang dapat memilih untuk menggunakannya atau tidak menggunakan haknya¹⁵.

Kewajiban berasal dari kata wajib, yaitu harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan atau ditinggalkan, sudah semestinya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan. Kewajiban ingkar artinya tidak boleh tidak dan seharusnya melakukan pengingkaran tanpa pilihan lain. Karena kewajiban ingkar merupakan kewajiban, maka seseorang tidak boleh tidak, harus melakukan tanpa pilihan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peranan (hak/kewajiban) dalam hukum dapat diartikan bahwa kewajiban merupakan *role* atau peranan imperative karena tidak boleh tidak dilaksanakan. Hak adalah *role* atau peranan fakultatif

sifatnya karena tidak boleh dilaksanakan¹⁶.

Dimana kewajiban dan hak itu selalu dalam hubungan berhadapan dan berdampingan, yang berhadapan misalnya A berkewajiban melunasi piutang B dan B berhak menagih hutang A, adapun yang berdampingan misalnya hak A menagih hutang B didampingi kewajiban A untuk tidak menyalahgunakan haknya itu dan sebaliknya, kewajiban B melunasi piutang A didampingi hak B untuk melawan gangguan terhadap pelunasan itu. Hak (maupun kewajiban) dapat dibedakan antara hak (kewajiban) searah atau relatif yaitu hak (kewajiban) amak arah “absolut” yang perinciannya:

- a. Hak (hukum) tantra: pada penguasa = menagih pajak, pada warga = hak asasi;
- b. *Persoonlijkheidsrecht* atau hak kepribadian yaitu hak atas kehidupan/*leven*,

¹⁵ *Op.cit*, Miranda, hlm. 17.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Hukum dan Tata Tata Hukum*, dalam Miranda, hlm. 17.

- tubuh/*lijf*, kehormatan/*eer* dan kebebasan/*vrijheid*;
- c. Hak kekeluargaan daripada suami-istri, orangtua-anak dan sebagainya;
- d. Hak kebendaan dan
- e. Hak obyek *immaterial*, misalnya hak cipta.

Dalam hukum tantra/Negara, hak (*fakultatif*) dan kewajiban (*imperative*) tidak jelas bedanya, misalnya peranan membuat undang-undang, apakah sebagai hak atau kewajiban, maka dalam hal hubungan hierarki lebih tepat digunakan pengertian kekuasaan ketaatan dalam hubungan penguasa-warga. Dalam hukum keluarga yang mengenal hubungan hierarki pula ada pengertian kekuasaan orangtua¹⁷.

Lebih lanjut pengertian hak ingkar (*verschoningsplicht*) dapat ditemukan didalam Pasal 1909 ayat (3) huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-

undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian¹⁸.

Pengertian hak ingkar juga terdapat dalam Pasal 277 ayat (1) RIB (H.I.R) yang berbunyi: orang-orang yang diwajibkan menyimpan rahasia karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah, dapat meminta mengundurkan diri dari memberikan kesaksian; akan tetapi hanya mengenai hal yang diketahuinya dan dipercayakan kepadanya itu saja.

Dalam hukum acara pidana, ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP menyebutkan:

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris*, Jurnal Perspektif, 27 (3) September, 2012, hlm. 173.

hal yang dipercayakan kepada mereka.

2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris ketentuan mengenai rahasia jabatan notaris dapat diketemukan di dalam Pasal 4 UUNJN ayat (1) yang berbunyi: sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ayat (2) berbunyi, Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut, yaitu "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya, bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku

saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris, bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun¹⁹.

Pasal 16 ayat (1) huruf e yang berbunyi memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; dan Pasal 16 ayat (1) huruf f juga menegaskan tentang hak ingkar notaris, yang berbunyi merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan,

¹⁹ Wiratni Ahmadi, *Kode Etik Notaris*, Wacana Paramita, 2 (2) 2010, hlm. 17.

kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 54 ayat (1) juga mendukung hak ingkar notaris, dimana berbunyi: Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau, memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Apabila hal ini dilanggar oleh notaris, maka Pasal 54 ayat (2) memberikan sanksi sebagai berikut:

1. peringatan tertulis;
2. pemberhentian sementara;
3. pemberhentian dengan hormat; atau
4. pemberhentian dengan tidak hormat.

Sebagaimana dikemukakan oleh G.H.S Lumban Tobing, bahwa kiranya tidak perlu diragukan, bahwa tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian, yakni sepanjang yang menyangkut isi-isi aktanya. Hal ini tidak semata

didasarkan pada Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata yang memberikan hak untuk menuntut penggunaan hak ingkar (*verchoningrecht*) akan tetapi berdasarkan sumpah jabatan (Pasal 17 PJN) dan Pasal 40 PJN. Kewajiban untuk merahasiakannya yang ditentukan secara tegas dalam pasal-pasal tersebut mengesyampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdata, terkecuali dalam hal-hal tertentu.

Menurut van Bemmalen ada 3 (tiga) dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, yakni²⁰:

1. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijke veroordeling*);
3. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

Dengan demikian salah seorang yang berkualifikasi boleh minta undur diri untuk tidak

²⁰ *Op.cit*, Laurensius, hlm. 217.

memberikan kesaksian dengan alasan kedudukan atau pekerjaan dan ataupun rahasia jabatannya, dalam hal ini adalah termasuk notaris selaku pejabat umum.

Beberapa notaris menyatakan bahwa hak ingkar itu sebenarnya adalah kewajiban ingkar. Bahwa instrument untuk ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf E Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tetapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan Notaris, kecuali undang-undang yang memerintahkan untuk mengugurkan kewajiban ingkar tersebut.

Implementasi **Menjalankan**
Verschoningsplicht **Atau**
Verschoning Splicht **Notaris**

Didalam Proses Penegakan Hukum

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga didalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan oleh cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya²¹.

Hak ingkar sebagai sebagai imunitas hukum untuk kewajiban

²¹ Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempegunakan Identitas Palsu*, Jurnal ilmu Hukum 3 (1) hlm. 123-124.

memberikan kesaksian dipengadilan, bagi jabatan-jabatan tertentu, antara lain notaris dengan dasar Pasal 170 KUHAP, Pasal 1909 angka (3e) BW, Pasal 40 juncto Pasal 17 PJN, dan Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR²².

Latar belakang notaris melaksanakan hak ingkar dalam proses penegakan hukum sebenarnya adalah untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan umum, karenanya dengan demikian dalam pelaksanaannya penggunaan hak ingkar maupun kewajiban ingkar dalam merahasiakan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya, harus didasarkan kepentingan umum. Dalam hal seorang notaris harus merahasiakan isi akta yang dibuatnya, maka ini mempunyai dasar yang bersifat hukum public.

Seorang notaris yang dipanggil untuk menjadi saksi atau terdakwa wajib hadir dan memberi keterangan sesuai Pasal 112 ayat

(2) KUHAP, yang berbunyi: Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik. Namun hak ingkar adalah hak seseorang tentang yang diadili untuk dibebaskannya dari memberi keterangan tentang sesuatu rahasia yang berkaitan dengan jabatannya atau akta yang dibuatnya dan keterangan-keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai sumpah atau janji jabatan.

Dalam Pasal 146 ayat (1) RIB (H.I.R) untuk memberikan kesaksian, mereka yang dapat mengundurkan diri atau dibebaskan (*vershoning*) adalah:

1. Saudara laki-laki atau saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak;
2. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau istri dari salah satu pihak;
3. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah,

²² Paulus Efendi Lotolung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Seminar *Refreshing Course* Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 23 Januari 2003, hlm. 2.

diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

Lebih jauh lagi, Pasal 146 ayat (1) butir (3) huruf E RIB (H.I.R) sebenarnya seorang notaris memiliki kewajiban menyimpan rahasia jabatan, yaitu rahasia mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta. Kewajiban inipun ditegaskan dalam UUJN Pasal 4 yang menjelaskan tentang sumpah atau janji jabatan notaris dan pasal 16 ayat (1) huruf E tentang kewajiban ingkar. Adapun ruang lingkup rahasia jabatan notaris meliputi obyek dan subyek rahasia jabatan notaris, yang terdiri dari: isi akta atau segala sesuatu mengenai akta yang dibuat notaris dan keterangan yang diperoleh pada saat pembuatan akta notaris.

Sedangkan subyek rahasia jabatan, yaitu kepada siapa saja rahasia jabatan notaris dapat diberitahukan sesuai ketentuan

Pasal 54 dan Pasal 66 UUJN, yaitu²³:

- a. Orang-orang yang berkepentingan langsung pada akta, yaitu para penghadap yang meminta pada notaris untuk dibuatkan sebuah akta, merekalah yang akan menandatangani akta yang dimintakan tersebut²⁴.
- b. Ahli waris dari para penghadap, yaitu mereka karena undang-undang memperoleh hak untuk mendapat warisan dari penghadap yang membuat akta mengenai waris di hadapan notaris;
- c. Orang yang memperoleh hak dari orang-orang tersebut;
- d. Pihak-pihak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, mereka adalah orang-orang yang oleh undang-undang diberi pengecualian untuk dapat

²³ *Op.cit*, Miranda, hlm. 25.

²⁴ Aryani Witasari, *MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum, 28 (2) 2012, Desember, hlm. 882.

- memperoleh keterangan dari notaris, misalnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK (Badan Penyelidik Keuangan) dan lembaga lainnya;
- e. Polisi Negara Republik Indonesia sebagai penyidik dengan persetujuan. Polisi dapat saja diperbolehkan memperoleh data dari notaris mengenai akta yang dibuatnya, asal saja dia sudah mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN);
- f. Jaksa penuntut umum dengan persetujuan MKN. Jaksa penuntut umum juga diharuskan memperoleh persetujuan dari MKN sebelum dia meminta keterangan dari notaris mengenai akta yang telah dibuatnya dan
- g. Hakim dengan persetujuan MKN. Hakim meskipun memiliki kewenangan untuk memperoleh kebenaran namun dalam undang-undang yang ada, diluar hal-hal yang dikecualikan, hakim harus meminta persetujuan MKN.
- Notaris punya kewenangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- Dengan adanya perubahan UUJN, untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, dan hukum maka bunyi dari Pasal 66 yang dahulu meminta izin kepada MPD sekarang diganti kepada MKN, maka kewenangan dari MKN adalah:
- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat

yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal ini sebenarnya mengugurkan kewajiban ingkar notaris dalam UUJN Pasal 4 ayat (2) tentang sumpah/janji notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf E mengenai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai rahasia jabatan yang wajib menjaga dan mempetahankan sesuai dengan undang-undang serta sesuai sumpah/janji jabatan mutlak untuk merahasiakan akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta, dengan adanya pasal undang-undang ini posisinya menjadi lemah.

Namun bilamana seorang notaris diminta membuka rahasia jabatan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim yang berwenang untuk mengambil fotokopi akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta serta notaris harus hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris, maka notaris berdasarkan Pasal 170 KUHAP jo Pasal 54 UUJN jo Pasal 16 Ayat (1) huruf e UUJN, berhak mengajukan permohonan kepada hakim untuk dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi untuk membuka rahasia jabatan yaitu tentang segala hal yang dipercayakan kepadanya karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan notaris yang mewajibkannya menyimpan rahasia, dimana hakim akan membuat putusan, apakah menyetujui atau menolak permohonan tersebut, itu sangat tergantung dari pertimbangan putusan hakim²⁵.

²⁵ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam*

Kriteria Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris

Kewenangan yang diberikan oleh UUJN kepada MKN untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 66 UUJN²⁶, tidak ada kriteria pengaturannya secara normatif dan hanya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, dimana diatur kriteria umum, yaitu²⁷:

Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju, hlm. 45.

²⁶ Unan Pribadi, Tinjauan Kritis tentang Pengaturan Kembali Substansi Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sudah Dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 11 (2) 2014, Juni, hlm. 140.

²⁷ Pieter Latumenten, *Perlindungan Jaminan Hukum Bagi Profesi Notaris*, didalam Erika, 2013, *Kesaksiaan Notaris Di Dalam Proses Peradilan Serta Kaitannya Dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)*, Depok: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 66.

1. Syarat pemanggilan notaris guna pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka yaitu:
 - a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris, atau;
 - b. Belum gugur hak menurut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa didalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.
2. Syarat pengambilan copy minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, yaitu:
 - a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol

- notaris dalam undangan dibidang penyimpanan notaris, pidana;
- atau;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa didalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.
- c. Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- d. Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari minuta akta, atau;
- e. Ada dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal akta (*antidatum*).
3. Syarat pengambilan minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, yaitu dijelaskan sebagai berikut:
- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, atau;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa didalam peraturan perundang-

Seperti yang tersebut diatas, bahwa pada saat seorang notaris akan memenuhi panggilan penyidik, maka seharusnya polisi/penyidik terlebih dahulu menyampaikan panggilan tersebut kepada MKN²⁸. Pada tahap ini yang

²⁸ Dahulunya penyidik/polisi menyampaikan izin kepada Majelis Pengawas Daerah tempat daerah notaris tersebut bekerja. Dimana hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun Pada tanggal 23 Maret 2013 Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) pada telah mengabulkan permohonan uji materil (judicial review) terhadap Pasal 66 (ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Saudara Kant Kamal. Amar keputusan Mahkamah Konstitusi pada intinya membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji. Dengan Putusan No. MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013 maka pemeriksaan proses hukum yang

menentukan dapat tidaknya seorang notaris memenuhi panggilan tersebut adalah MKN, dengan landasan bahwa MKN akan memeriksa terlebih dahulu keterlibata seorang notaris

melibatkan Notaris tidak memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) lagi dan frasa tersebut dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga untuk kedepannya pemanggilan Notaris tidak perlu lagi izin dari pihak manapun termasuk Majelis Pengawas Daerah. Pada Tanggal 17 Januari 2014 Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan UUJN). Dengan diundangkannya UU Perubahan UUJN tersebut maka ketentuan yang diatur di dalam UU tersebut telah berlaku dan mengikat khususnya bagi para Notaris. Mengenai pasal 66 ayat (3 dan 4) juga pasal 66 A, terkait kewenangan dan Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris walau keduanya di bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sangatlah berbeda tugas dan kewenangannya. Karena pasal 66 UUJN dan pasal 66 UUJN Perubahan mempunyai perbedaan masing-masing. Kemudian pada Tanggal 17 Januari 2014 akhirnya Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan UUJN). Dengan diundangkannya UU Perubahan UUJN tersebut maka ketentuan yang diatur di dalam UU tersebut telah berlaku dan mengikat khususnya bagi para notaris. Sehingga dalam meminta izin dalam proses penyelidikan dimintakan kepada MKN.

terhadap pemasalahan hukum yang terkait dengan panggilan tersebut.

Pasal 50 KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana. Maka notaris yang menjalankan profesinya sesuai pada jalurnya dan tidak melenceng dari apa yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan, maka terhadap notaris tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini menjadi alasan pembenar bagi notaris dalam menjalankan profesinya, sehingga seorang notaris tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Pasal 50 KUHP.

Jika kita perhatikan secara seksama, maka Pasal 50 KUHP mengandung prinsip yakni apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu undang-undang tidak mungkin untuk diancam dengan hukuman yang lain²⁹. Menjalankan undang-undang

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta*

artinya tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi lebih luas lagi, dimana hal ini meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang³⁰.

Penutup

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta. Dewasa ini, banyak kasus yang ikut menyeret nama notaris, misalnya seperti notaris yang diajukan sebagai saksi mengenai sebuah akta yang dibuatnya dan dijadikan alat bukti dalam suatu perkara peradilan, notaris yang dijadikan tergugat di pengadilan menyangkut

akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan pihak penggugat. Seorang notaris yang diajukan dalam proses penegakan hukum ini, menurut hukum dapat menolak atau mengundurkan diri dari kewajiban sebagai seorang saksi. Hak untuk menolak kewajiban tersebut dinamakan hal ingkar (*Verschoningsplicht* Atau *Verschoning Splicht*). Dengan adanya hak ingkar yang dimiliki notaris, sebenarnya seperti imunitas tersendiri bagi seorang notaris dalam menjaga kerahasiaan akatanya. Penulis mengharapkan, dengan adanya hak ingkar terhadap profesi notaris, notaris dapat menjalankan profesinya untuk kepentingan umum secara adil dan sesuai dengan aturan hukum, dimana tetap menjaga kerahasiaan akta para pihak yang dibuat kehadapannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Laurensius Arliman S, 2015, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh*

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, didalam Erika, hlm. 72.

³⁰ Endang Purwaningsih, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*, Jurnal Adil 2 (3) 2011, Desember, hlm. 325.

- Hakim, Jogjakarta: Deepublish.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2007, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve.
- Henny Saida Florida, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*, Jurnal Saintech, 6 (2) 2014, juni.
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris*, Jurnal Perspektif, 27 (3) September, 2012.
- Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempegunakan Identitas Palsu*, Jurnal ilmu Hukum 3 (1).

Jurnal

- Aryani Witasari, *MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum, 28 (2) 2012, Desember.
- Endang Purwaningsih, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*, Jurnal Adil 2 (3) 2011, Desember.
- Hendy Sarmyendra, *et.al, Kekuatan Berlakunya Penggunaan Blanko Akta Tanah Oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara*, Jurnal Beraja Niti, 3 (4) 2014.
- Unan Pribadi, *Tinjauan Kritis tentang Pengaturan Kembali Substansi Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sudah Dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legislasi Indonesia, 11 (2) 2014, Juni.
- Wiratni Ahmadi, *Kode Etik Notaris*, Wacana Paramita, 2 (2) 2010.
- Yulies Tiena Masriani, *Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam*, Serat Acitya-Jurnal Ilmiah, 3 (2), 2013.

Makalah

- Habieb Adjie, *Memahami Kembali Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris (Materi Musyawarah Besar Notaris Provinsi Riau)*, Pekanbaru, Desember 2013.

Paulus Efendi Lotolung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Seminar *Refreshing Course* Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 23 Januari 2003.

Tugas Akhir

Anggreini Gozali, 2011, *Pelanggaran Jabatan Notaris Karena Notaris Tidak Mencocokkan Surat Aslinya Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010*, Depok: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Erika, 2013, *Kesaksiaan Notaris Di Dalam Proses Peradilan Serta Kaitannya Dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)*, Depok: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Miranda Laura Maria, 2011, *Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan Atau Peradilan*, Depok: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Putusan No. MK No. 49/PUU-X/2012.

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.